

BAB III

KEBIJAKAN PEMDA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SENGKETA LAHAN DI DESA PARANGTRITIS KEC. KRETEK KAB. BANTUL DIY

Seperti yang telah dikemukakan pada Bab terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan konflik sengketa lahan di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka peneliti melakukan observasi dan wawancara ke lokasi penelitian untuk mendapatkan dan menggali data yang dibutuhkan secara mendalam.

A. Kebijakan penyelesaian konflik sengketa lahan di Desa Parangtritis Kec. Kretek kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada dasarnya kebijakan publik adalah seperangkat tindakan (*Course of action*), kerangka kerja (*framework*), petunjuk (*guideline*), rencana (*plan*), peta (*map*) atau strategi yang dirancang untuk menerjemahkan visi politik pemerintah atau lembaga pemerintah kedalam program dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu (Edi Suharto, 2008:1).

Adapun tahapan-tahapan kebijakan Publik dalam penyelesaian konflik sengketa lahan di Kecamatan Kretek Desa Parangtritis kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta:

a. Tahap Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Agenda setting adalah sebagai sebuah fase untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik

dipertarungkan. Pada tahap ini suatu masalah tentu berawal dari Opini publik (Tuntutan Publik) yang dianggap penting untuk dicari jalan keluarnya melalui kebijakan publik.

Maka adapun tahap agenda setting (penyusunan agenda) dalam penelitian ini ialah terkait isu pertanahan di Desa Parangtritis Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta dimana berdasarkan buku Letter C, bahwa Desa Parangtritis termasuk dalam Tanah Tutupan Jepang yang semula adalah Tanah Milik Adat dari 256 orang, adapun pemilik dengan jumlah luasan 1.079.245 Ha, terletak di Dusun Grogol VII (62) orang, Dusun Grogol VIII (61) orang, Dusun Grogol IX (32) orang, Dusun Grogol 10 (30) orang, Dusun Kretek (36) orang, Dusun Sono (24) orang, dan Dusun Duwuran (10) orang, Dusun Samiran (1) orang Desa Parangtritis.²⁷ Tanah tersebut tercatat dalam Buku Letter C Desa atas nama masyarakat pemilik tanah.

Demikian, seperti yang disampaikan ibu Fatimah Asri Maryanti S.IP selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan di kantor BPN Bantul.

Sebelumnya tanah itu merupakan tanah tutupan, tanah tutupan itu riwayatnya adalah perampasan perang untuk kepentingan pengintaian jarak jauh oleh Jepang ditahun 1942 Pada saat perang Asia Timur Raya, dan informasi dari kepala desa Parangtritis bahwa tanah itu sudah diberikan oleh Negara ke Masyarakat. Kepala desa sebelumnya sudah mengajukan permohonan kepada BPN pusat bahwa tanah tersebut akan diminta oleh ahli waris masyarakat tersebut. Tanah tersebut kalau dilihat dari latarbelakang sejarahnya adalah murni milik masyarakat setempat.²⁸

²⁷Data Pengelola Tanah Tutupan Desa Parangtritis dari BPN Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

²⁸Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Fatimah Asri Maryanti S.IP selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan di kantor BPN Bantul pada tanggal 27/07/2016.

Namun dalam masing-masing kepemilikan tersebut terdapat persil yang dicoret dengan tinta merah dan pada kolom “*sebabe lan tanggal owah-owahan*” terdapat tulisan tanggal 15/X/’03 Istimewa I, namun tidak ada catatan mengenai sebab-sebab pencoretan dan perubahan tanah tersebut sehingga hal ini dianggap sebagai tindakan pembatalan secara sepihak.

Kemudian pada tahun 2002 pernah ada surat dari Ny Donoharjo kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang intinya memohon status tanah Tutupan Jepang. Atas surat tersebut kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul mohon petunjuk ke Kanwil BPN dengan surat tanggal 25 Maret 2002 No. 630.1/270 A/BPN/2002.

Berkenaan dengan surat tersebut, Kanwil BPN Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengirim kepada Penghageng KHP Wahonosartokriyo Kraton Ngayogyakarta, Nomor : 500/1757/BPN/2002 tanggal 29 Oktober 2002, yang intinya antara lain disampaikan bahwa berdasarkan Petunjuk Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No. 13/DP/46, bekas tanah istimewa dimungkinkan untuk dimohon dengan sesuatu hak baik oleh perorangan maupun badan hukum, antara lain dengan perantaraan Panitikismo. Sehubungan dengan hal tersebut Kanwil memohon agar dapat diberikan rekomendasi.

Sehingga pada tahun 2006, Lurah Desa Parangtritis mengirim surat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dengan suratnya tanggal 22

Agustus 2006 untuk memohon agar tanah tutupan Jepang dapat dikembalikan statusnya menjadi tanah milik seperti semula.

Berdasarkan Surat dari Lurah Desa Parangtritis kepada Kepala BPN RI tanggal 7 Januari 2008 No. 593/182 tanah tersebut sebelum tahun 1943 adalah tanah sah milik warga, yang kemudian pada zaman Pendudukan Jepang diminta untuk kepentingan pertahanan Jepang namun tidak disertai pemberian ganti rugi. Tanah tersebut dahulu diberi batas pagar kawat berduri. Sekarang pagar kawat berduri sudah tidak ada, tetapi ada batas jalan setapak.

1. Kondisi secara fisik saat ini tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh pemilik atau ahli waris pemilik tanah semula dan tidak pernah ada pihak lain termasuk Instansi Pemerintah yang berkeberatan/mempermasalahkan.
2. SPPT PBB atas tanah tersebut sampai saat ini tidak terbit
3. Pada saat diadakan inventarisasi tanah SG di Desa Parangtritis, tanah-tanah tersebut tidak termasuk dalam inventarisasi tanah SG²⁹

Selanjutnya pada tahun 2008, Lurah Desa Parangtritis mengirim surat kepada Kepala BPN RI dengan suratnya tertanggal 07 Januari 2008 Nomor : 593/182, mengenai Permohonan penyelesaian status tanah tutupan jepang.

Bahwa perubahan status tanah dari Tanah Milik Adat menjadi Tanah Istimewa yang dilakukan dengan pencoretan pada Buku C Desa dengan tinta merah dianggap tidak sesuai dengan prosedur pada umumnya, karena tidak ada keterangan mengenai sebab-sebab yang menjadi dasar adanya pencoretan tersebut.

²⁹Data tertulis dari BPN Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27/07/2016

Karena proses pencoretan tidak sesuai Prosedur maka proses penyelesaiannya tidak dapat menggunakan/berdasarkan Petunjuk Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 31-VII-1946 Nomor 13/DP/46 yang mengatur bahwa Tanah Istimewa adalah tanah yang menjadi haknya negeri. Jika ada penduduk atau badan yang memakai atau mengusahakan tanah negeri supaya mohon ijin terlebih dahulu pada negeri dengan perantaraan Kalurahan Kapanewon dan Panitikismo.

Terhadap permasalahan Tanah Tutupan Jepang ini, sehingga telah ada tanggapan dari BPN Pusat dengan surat Nomor 1741-310.21-D.II tanggal 26 Mei 2009 yang pada intinya :

1. Dokumen–dokumen Letter C Grogol dan Kelurahan Sono dapat dipergunakan sebagai alat bukti tertulis yang dapat didaftar sebagaimana dimaksud dalam PP No. 24 Tahun 1997, Penjelasan Pasal 24 huruf c, huruf e dan huruf ,
2. Sesuai Surat Edaran Mendagri tanggal 9 Mei 1950 No. H.20/5/7, tanah-tanah yang dulu diambil oleh Pemerintah Jepang dikembalikan kepada pemilik semula atau ahli warisnya.³⁰

b. Tahap Formulasi kebijakan (*Policy Formulation*)

Pada dasarnya menurut Peter (1984) formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik dalam hal ini adalah terkait konflik pertanahan di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahap ini para analis mulai mengaplikasikan beberapa teknik untuk menjustifikasikan bahwa sebuah pilihan kebijakan merupakan pilihan yang terbaik dari kebijakan yang lain. Dalam menentukan pilihan kebijakan pada

³⁰Data tertulis dari BPN Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27/07/2016

tahap ini dapat menggunakan analisis biaya, analisis manfaat dan juga analisis keputusan.

Maka adapun bentuk formulasi kebijakan dalam penelitian ini ialah adanya keinginan pemerintah daerah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengembangkan desa Parangtritis sebagai kawasan strategis untuk mengembangkan destinasi pariwisata, yang berupa pantaikarena Desa Parangtritis merupakan satu diantara enam desa di tiga kecamatan yang menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bantul sebagai Desa Pesisir yang berada disepanjang pantai Kabupaten Bantul seperti Pantai Parangtritis, pantai parangkusumo, pantai depok, selain itu ada juga kawasan gumuk pasir, Lab. Geospasial, dan pemandian parangwedang, juga kawasan peruntukan pariwisatakebudayaan berupa pentas wisata oplosan, jatilan, campursari, makam Syeh Maulana Maghrribi, dan Cepuri di Parangkusumo juga Parangendog.

Demikian yang disampaikan oleh C. Indriyati Sulistyorini, SH, CN selaku Kepala Bidang Sarana, Obyek, dan Daya tarik wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang menyatakan;

Pengembangan pariwisata di Desa parangtritis diharapkan dapat meningkatkan kontribusi dalam perolehan pendapatan Asli daerah (PAD), sehingga pengembangan sektor pariwisata di tersebut menjadi sangat perlu dilakukan.³¹

Setiap objek wisata yang ada di kawasan wisata Parangtritis memiliki keindahan dan keistimewaan masing-masing dengan adanya objek wisata seperti di atas menambah nilai lebih terhadap keberadaan

³¹Hasil wawancara pada tanggal 04/08/2016

objek wisata parangtritis. Apabila objek wisata di mamfaat sebaik mungkin maka dapat menjadi pemasukan dalam segi ekonomi dan menambah taraf hidup masyarakat desa Parangtritis.

Seperti yang diketahui daerah parangtritis selain dikembangkan sebagai kawasan pariwisata juga dikembangkan sebagai kawasan Peruntukan Pertanian dan kawasan lindung sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 direncanakan seluas kurang lebih 1.578 (seribu lima ratus tujuh puluh delapan) Hektar atau 3,11% (tiga koma sebelas persen) dari luas wilayah Kabupaten Bantul yang sebagian tersebar di Desa Parangtritis (Kecamatan Kretek). Selain itu perencanaan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 di wilayah Kabupaten Bantul direncanakan seluas kurang lebih 1.001 (seribu satu) Hektar atau 1,98% (satu koma sembilan delapan persen) dari luas wilayah Kabupaten Bantul dengan penyebaran sebagian juga terdapat pada sebagian wilayah Desa Parangtritis.

Sehingga berdasarkan temuan dilapangan menurut hemat penulis permasalahan tanah yang disengketakan oleh pemerintah seperti yang disampaikan diatas adalah sebagai langkah penertiban agar zona-zona yang sudah ditetapkan pemerintah baik sebagai kawasan pengembangan pariwisata, kawasan lindung dan sebagainya di Desa Parangtritis tidakterintimidasi oleh aktifitas masyarakat yang dapat mengganggu keindahan dan kelestarian kawasan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Nuhun Nugraha selaku kepala seksi sengketa konflik dan perkara di kantor BPN Bantul;

Status tanah tutupan jepang masih dilakukan indentifikasi, kemudian rapat-rapat dan belum diputuskan apakah itu tanah masyarakat atau tidak, yang memutuskannya nanti yaitu pak gubernur. Dan bicara tentang gumuk pasir berarti bicara tentang tata ruang. Dan gumuk pasir selalu berpindah-pindah, bahkan meluas sampai ke bangunan warga. Dan rata-rata wilayah sebaran gumuk pasir adalah tanah-tanah dengan status letter C.³²

Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala BPN Bantul, bahwa status tanah yang ada di sekitar Parangtritis belum ada kepastian secara hukum, sehingga tanah tersebut masih dalam sengketa, walaupun ada klaim masyarakat bahwa tanah yang ada di wilayah parangtritis merupakan tanah yang mereka sudah tinggal berpuluh tahun dan memiliki surat tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat.

c. Tahap Adopsi Kebijakan (*Policy Adoption*)

Tahap adopsi kebijakan merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan stakeholders.

Sejak dahulu komplek pantai Parangtritis telah terkenal. Tidak saja sebagai kawasan rekreasi pantai dan juga sebagai kawasan wisata alam yang indah, namun juga terkenal sebagai tempat yang memiliki banyak peninggalan sejarah dan Cagar Budaya.

Berdasarkan Laporan kajian Restorasi kawasan kagungan dalam gumuk pasir oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) dan fakultas geografi UGM. Dimana

³²Hasil wawancara dengan bapak Nuhun Nugraha selaku kepala seksi sengketa konflik dan perkara di kantor BPN Bantul. Pada tanggal 27/07/2016.

secara Garis besar kawasan Kagungan Dalem Gumuk Pasir diwilayah Parangtritis dibagi menjadi Tiga Zona yaitu:

Pertama, Zone Inti Gumuk Pasir (ZIGP) dengan luas 141,14 ha yang terletak pada bagian tengah kawasan gumuk pasir parangtritis direkomendasikan sebagai kawasan suaka alam dan Cagar Budaya (SC) karena memiliki fenomena khas tertentu berupa bentukan Gumuk Pasir Barkhan yang saat ini tersisa seluas 30,78 ha. Penggunaan lahan lainnya seluas 110,37 ha akan dikembalikan sesuai dengan bentukan Gumuk Pasir Barkhan.

Sehingga idealnya Zone ini harus dikosongkan dari semua aktivitas yang dapat menghalangi pembentukan Gumuk Pasir, oleh karena itu kawasan ini perlu dilakukan:

1. Pengosongan kawasan hutan lahan kering seluas 68,09 ha dari berbagai jenis tanaman/vegetasi yang sudah ada pada saat ini.
2. Translokasi permukiman dan pengosongan lahan terbangun seluas 2,15 ha yang sudah ditempati oleh penduduk pada saat ini.
3. Restorasi tambak seluas 1,11 ha dikembalikan kebentuk semula Sebagai gumuk Pasir.
4. Zone inti Gumuk Pasir dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Religi dan kegiatan Spritual serta kegiatan wisata minat khusus terbatas (hikin, sandboarding, ATV).

Kedua, Zone Terbatas Gumuk Pasir (ZTGP) dengan luas 95,30 ha yang terletak di bagian barat kawan Gumuk Pasir Parangtritis. Zone ini berfungsi sebagai lorong angin untuk pergerakan angin dalam bentuk pembentukan Gumuk Pasir Rekomendasi peruntukan bagi ini adalah :

1. Bangunan penginapan eksisting tidak boleh di kembangkan baik secara horizontal dan vertikal.
2. Beting Pantai.
3. Semak, Belukare,Hutan Lahan Kering, dan Ladang dipertahankan sebagai kawasan RTH.
4. Lahan Terbangun berupa fasilitas umum berupa sarana pelayanan umum sarana kesehatan, olahraga, sosial budaya serta peribadatan.
5. Sawah irigasi seluas 5,25 ha merupakan bagian dari lahan pertanian yang dipertahankan.
6. Permukiman eksisting tidak dikembangkan horisontal dan vertikal serta diperuntukan bagi penduduk dengan KTP bantul .
7. Zone Terbatas Gumuk Pasir dapat dimanfaatkan untuk kegiatan religi dan kegiatan spiritual, kegiatan wisata minat khusus terbatas (hiking dan ATV).

Ketiga, Zone Penunjang Gumuk Pasir (ZPGP) dengan luas 176,60 ha yang terletak di bagian timur kawasan Gumuk Pasir Parangtritis.

Rekomendasi peruntukan bagi zone ini adalah :

1. Beting Pantai.
2. Semak, Belukar, Hutan Lahan Kering, dipertahankan sebagai RTH Gumuk Pasir.
3. Lahan terbangun berupa fasilitas umum berupa sarana pelayanan umum sarana kesehatan, olahraga, sosial budaya serta beribadatan.
4. Permukiman eksisting tidak dikembangkan horisontal dan vertikal serta diperuntukan bagi penduduk dengan KTP Bantul.
5. Tambak dengan Luas 6,45 ha untuk kondisi eksisting saat ini diturunkan menjadi 1,25 ha (0,7%) yang diperuntukkan tambak percontohan untuk pendidikan dan penelitian,

dikembangkan dengan stakeholder terkait antara lain jurusan perikanan UGM dan Shrimp Club Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Zone Penunjang Gumuk Pasir dapat dimanfaatkan untuk kegiatan religi dan kegiatan spiritual, kegiatan wisata minat khusus terbatas (ATV dan *aerosport*).³³

d. Tahap Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, pada posisi ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Karena kebijakan adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan kewenangannya, maka tentunya semua yang dilakukan oleh pemerintah berupa kebijakan tidak akan mampu memuaskan seluruh kalangan karena pasti ada yang merasa dirugikan Wahab (1991: 13) dalam Joko Widodo (2007: 14).

Oleh karena itu untuk mengatasi masalah konflik pertanahan di desa Parangtritis kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan diatas maka Pemerintah Daerah mengambil langkah kebijakan antaralain:

Dimana berdasarkan Undang-undang RI Nomor 51 PRP tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Restribusi Pelayanan

³³Paparan Masalah Penertipan Gumuk Pasir Zone IntiParangtritis Oleh Hermawan Setiaji,s.ip,m.h kasat Pol pp kab.bantul pada tanggal 26 juli 2016

Persampahan/kebersihan, juga Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2011 tentang bangunan gedung,³⁴maka sangat perlu dilakukan penertiban beberapa bangunan yang setelah dilakukan pendataan bangunan-bangunan tersebut berada diatas tanah yang tidak memiliki sertifikat yaitu berupa sepuluh bangunan Rumah Permanen, dua puluh Bangunan Rumah Semi Permanen yang juga dijadikan sebagai tempat praktek prostitusi sesuai dengan Isi Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2007 tentang pelarangan pelacuran, dua puluh lima Kandang, satu Café, dan satu Kamar Mandi.Selain itu juga dilakukan penertiban satu tambak udang yang dianggap merusak kawasan pesisir.

Demikian yang disampaikan Pak Sunarto S.Sos.selaku kepala seksi kerjasama satpol PP.

Status tanah disana bukan milik masyarakat karena masyarakat tidak bisa menunjukan surat tanah, sehingga dengan mutlak yang punya tanah SG&PAG. Kemudian Cempuri itu adalah situs yang bersejarah akan tetapi dikotori karena adanya penjjajaan seks yang dilakukan PSK. Sehingga perlu kami tertibkan, juga ada bangunan liar yang harus di tertibkan, ada karaoke juga.salah satu contoh yg sudah ditertibkan sebagai rekomendasi didalam penataan kita pernah penataan disebelah utara cempuri relokasi di tahun 2006. Disebelah barat juga akan kami lakukan penataan dan sekarang ini kami lagi melakukan penataan di gumuk pasir karena sudah ada rekomendasi dari geomaritim yang ada di depok ke gubernur dan dasar kita pertama surat perintah gubernur, kemudian surat dari panitikismo, surat bupati yaitu sasaran penertiban zona inti,zona penyannga,zona terbatas. Sementara yang kami tertibkan di zona inti. Jumlah yang akan diterbitkan 63 bangunan terdiri dari,rumah,kandang,tambak,karokean.³⁵

³⁴ Lihat Surat pemberitahuan pengosongan dan pembongkaran bangunan Kasat Pol Pp Kab.Bantul

³⁵ Wawancara yang dilakukan dengan pak Sunarto S. Sos pada tanggal 02 Agustus 2016



Gambar 3.1 Foto salah satu bangunan yang akan di tertibkan³⁶

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi kerjasama Satpol PP bahwa seluruh tanah yang ada di parangtritis adalah merupakan tanah milik SG dan PAG, dan kenapa penertiban bangunan yang ada di kawasan pantai parangtritis merupakan bagian dari relokasi yang dilakukan pemerintah Provinsi DIY untuk menjaga kelestarian Cagar budaya, dan fenomena alam berupa Gumuk Pasir yang ada di kawasan pantai parangtritis, lebih lanjut yang di sampaikan Satpol PP, penertiban dilakukan karena di kawasan parangtritis, karena maraknya bangunan liar yang didirikan masyarakat, berupa cafe, rumah bordil, dan tempat-tempat hiburan malam lainnya, sehingga menurut pemerintah daerah merupakan penyakit masyarakat, di tambah warga yang tinggal di kawasan parangtritis tidak memiliki surat tanah.

³⁶ Foto hasil paparan dari Hermawan Setiaji, S.IP, M.H selaku Kasat Pol Pp Kab. Bantul pada tanggal 26 juli 2016.

Dalam hal sengketa tanah yang terjadi di kawasan parangtritis, merupakan sengketa sudah lama terjadi, tanpa ada solusi yang terbaik dari pemerintah, walaupun tanah di kawasan parangtritis merupakan tanah kesultanan, bukan berarti masyarakat di sana harus di usir, padahal masyarakat di kawasan parangtritis sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di kawasan tersebut, seharusnya ada solusi kongkrit dari pemerintah provinsi DIY maupun pemerintah Kabupaten Bantul, sehingga sengketa lahan di kawasan parangtritis sudah tidak terjadi lagi.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Bahwa Desa Parangtritis selain sebagai kawasan pengembangan wisata, pertanian, kawasan lindung, kawasan serapan air juga sebagai Kawasan Strategis Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu : bahwa Kawasan Strategis Gumuk Pasir Parangtritis yang berfungsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian.

Oleh karena itu kehadiran Perda RTRW Kabupaten Bantul pada umumnya selain mencegah kegiatan budi daya di sepanjang pantai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas dan kuantitas air juga untuk mencegah kerusakan morfologi dan ekosistem pantai yang dapat mengganggu atau merusak kondisi alam dari pantai terutama pada kawasan gumuk pasir Parangtritis dan di sekitar mata air seperti pada bunyi pasal 8 ayat 2 huruf e.

Selain itu diperkuat oleh peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 115 tahun 2015 tentang pelestarian kawasan Geologi pasal 2 disebutkan bahwa tujuan pengaturan kawasan Geologi untuk melindungi, mengembangkan,

memanfaatkan kawasan warisan Geologi; kemudian pasal 4 menyebutkan bahwa Gumuk Pasir di wilayah desa Parangtritis kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul merupakan Kawasan Warisan Budaya geologi yang harus dilindungi.

Oleh karena itu didalam kawasan Keagungan Dalem Gumuk Pasir Parangtritis yang akan direvitalisasi menjadi *science park*. *Science Park* tersebut akan terkait dengan kegiatan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi kemaritiman untuk kepentingan masyarakat dengan usulan nama ***Parangtritis Geomarine Science Park*** yang sudah diresmikan oleh menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada 11 September 2015 untuk kepentingan konservasi, penelitian dan cagar budaya dalam bingkai semangat keistimewaan yogyakarta.

Demikian juga berdasarkan peraturan Daerah Yogyakarta No 4 tahun 2015 tentang pelestarian habitat alami pada pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pengaturan pelestarian habitat alami adalah sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Masyarakat dalam melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan habitat alami. Kemudian pada pasal 6 disebutkan bahwa kawasan ekosistem Gumuk Pasir merupakan habitat alami yang harus dilestarikan.

Demikian paparan yang dilakukan oleh Bapak Hermawan Setiaji,S.ip,M.H Kasat Pol PP Kabupaten Bantul yang melanjutkan surat intruksi dari Bupati Bantul'

Bahwa pada saat ini telah banyak berdiri bangunan/pemukiman liar diatas gumuk pasir diwilayah desa parngtritis Kecamatan kretek Kabupaten Bantul, dan beberapa waktu yang lalu juga dilakukan aktifitas penambangan pasir dikawasan tersebut.³⁷

³⁷ Hasil paparan dari Hermawan Setiaji,S.IP,M.H selaku Kasat Pol Pp Kab.Bantul pada tanggal 26 juli 2016.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk menjaga kelestarian gumuk pasir di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul yang merupakan warisan geologi dan kawasan habitat alami, maka perlu mengembalikan kembali fungsi gumuk pasir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2015 tentang pelestarian habitat alami dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 tahun 2015 tentang pelestarian kawasan warisan geologi.³⁸

Sehingga sangat perlu dikosongkan dari semua aktivitas yang dapat menghalangi, merusak dan mengganggu keberadaan Gumuk Pasir sesuai dengan pembentukan batas-batas Zona yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

B. Faktor yang mendukung dan menghambat Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan konflik sengketa lahan di Desa Parangtritis.

a. Faktor yang Mendukung

Pada dasarnya kehadiran dan keterlibatan banyak pihak adalah wujud sebuah masyarakat yang terkoyak (konflik) yang akan dirajut kembali melalui sebuah perdamaian. Terutama dengan adanya penguatan kapasitas lokal dengan mengaktifkan masyarakat madani melalui sebuah *collective consciousness* melalui kolaborasi (Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat) untuk mengupayakan perdamaian melalui pendidikan dan pelatihan, menyuburkan semangat kebersamaan dalam masyarakat dan mengikutsertakan media massa. Dalam forum ini mesti ada jaminan untuk

³⁸ Isi Surat Penertiban oleh Bupati Bantul dalam Paparan masalah Zona Inti gumuk pasir Parangtritis

menyalurkan pendapat, kebebasan berinisiatif dan berkreasi sebagai salah satu cara menarik pihak-pihak yang berkonflik dalam mengupayakan perdamaian (Tamrin A T, 2007: 335).

Adapun beberapa faktor yang mendukung pemerintah dalam penyelesaian konflik sengketa lahan di desa parantritis Kecamatan Kretek adalah;

1. Regulasi yang memadai

Pemerintah Kabupaten Bantul memang memiliki regulasi yang memadai untuk mengatasi masalah konflik pertanahan di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek, mulai dari peraturan perundang-undangan dari pusat, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga Peraturan Daerah Kabupaten Bantul sendiri.

Sehingga berdasarkan peraturan yang berlaku maka pemerintah berhak melakukan penertiban, pengaturan, penataan wilayah Desa Parangtritis Kecamatan Kretek dan tentunya melalui cara-cara yang tidak akan menimbulkan konflik yang berkelanjutan, sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 51 PRP tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Restribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan, juga Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2011 tentang bangunan gedung, Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2007 tentang pelarangan pelacuran, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 115 tahun 2015 tentang pelestarian kawasan Geologidan juga Peraturan Daerah Yogyakarta No 4 tahun 2015 tentang pelestarian habitat alami.

Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala Bidang Sarana, Obyek dan Daya Tarik Wisata Kabupaten Bantul ibu C.Indriyati Sulistyorini, langkah yang dilakukan pemerintah Bantul dalam meredam konflik di wilayah kawasan pesisir Parangtritis

“ Regulasi atau produk Undang-undang yang telah ada di provinsi DIY ini khususnya daerah Kabupaten Bantul sebenarnya adalah satu bentuk untuk menjaga hal-hal yang tidak di inginkan seperti permasalahan konflik lahan/ tanah di daerah, karena kalau ada peraturan yang jelas akan memudahkan pemerintah untuk mendata siapa yang memiliki tanah dan tidak, dan terkait masalah di kawasan pesisir Parangtritis, sebenarnya sudah jelas, bahwa di sana banyak bangunan-bangunan liar, dan sebagian besar masyarakat tidak memiliki surat terkait kepemilikan tanah, dan kami pemerintah sudah melakukan sosialisasi terkait penataan, atau penggusuran tempat di kawasan itu.³⁹

Hal senada di sampaikan oleh Kepala Desa Parangtritis Bapak Sutopo terkait langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik di parangtritis

“ dikawasan Parangtritis ini Mas, bahwa seluruh tanah yang ada di kawasan ini milik pemerintah daerah DIY, dan peraturan dan regulasi yang ada sudah jelas, tapi memang masyarakat di sini selalu mencari alasan dengan dalil mereka sudah lama tinggal di sini, mereka tidak memiliki surat kepemilikan tanah.⁴⁰

Sesuai hasil wawancara dengan kepala Bidang Sarana, Obyek dan Daya Tarik Wisata Kabupaten Bantul, dan juga kepala Desa Parangtritis

³⁹Hasil wawancara dengan Ibu C.Indriyati Sulistyorini kepala Bidang Sarana, Obyek dan Daya Tarik Wisata Kabupaten Bantul pada tanggal 04/08/2016.

⁴⁰Hasil wawancara dengan Kepala Desa Parangtritis Bapak Sutopopada tanggal 04/08/2016.

terkait regulasi dan Undang-undang yang mengatur tentang pertanahan, Tata Ruang, kawasan pesisir bahwa di DIY dan khususnya di kabupaten Bantul, sudah ada sejak dulu, peraturan-peraturan tersebut sebagai sarana untuk menjaga konflik antara pemerintah dan masyarakat, tapi yang menjadi masalah dalam peraturan-peraturan di atas, tidak pernah mengakomodasi kepentingan masyarakat, masyarakat selalu menjadi korban, dan peraturan-peraturan atau regulasi yang ada tidak pernah berpihak kepada masyarakat khususnya di daerah kawasan pesisir Parangtritis

2. Massifnya Sosialisasi Yang dilakukan

Sosialisasi merupakan salah satu bagian terpenting selain untuk mencegah terjadinya konflik juga dapat memberikan peluang dalam penyelesaian konflik. Karena dalam memahami rencana rekonsiliasi konflik dan pembangunan perdamaian sebagai sebuah proses. Artinya penyelesaian konflik hendaklah dipahami bukan sebagai tujuan yang abstrak tetapi ia merupakan sebuah proses, yang mesti diupayakan bertahun-tahun. Sehingga dengan proses sosialisasi sebagai upaya pendekatan kepada masyarakat untuk membangun integrasi dengan harapan mampu menarik simpati dan membangun kepedulian masyarakat untuk menyelesaikan konflik.

Demikian hasil wawancara dengan Bapak Sunarto SosSelaku kepala seksi kerjasama satpol PP;

Dalam menyelesaikan sengketa lahan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja, akan tetapi perlu membangun kepedulian dan

kesadaran bersama, sehingga untuk mencegah terjadinya konflik Pertama kami melakukan pemberitahuan lewat surat, kemudian melakukan sosialisasi dan pendataan pemilik bangunan yang akan dilakukan penertiban, kemudian kita koordinasi antara lintas SKPD yang terkait. Dan model sosialisasinya bisa dor/dor/face to face dan kami juga gencar melakukan sosialisasi melalui media.⁴¹

Hal senada juga di sampaikan Sekretaris Desa Parangtritis'

“Sebenarnya kami sering melakukan sosialisasi mas, baik secara langsung kepada masyarakat maupun melalui membagikan Surat Peringatan (SP), dan sebenarnya masyarakat di sini mereka tidak punya hak tinggal di kawasan ini, selain tidak memiliki bukti kepemilikan tanah juga tempat ini kawasan cagar budaya.

Kemudian selanjutnya setelah sosialisasi massif dilakukan namun juga belum ada respon baik dari masyarakat maka pemerintah mengeluarkan surat teguran untuk segera membongkar lapak atau bangunan yang secara mandiri dilakukan masyarakat paling lambat 7 hari sejak surat dikeluarkan pada Mei 2016 agar tidak memancing keributan jika Satpol PP turun tangan.

Tapi sangat berbeda jauh apa yang disampaikan oleh pemerintah daerah kabupaten Bantul, maupun dari pemerintah Desa Parangtritis terkait sosialisasi yang dilakukan baik dari kawasan Parangtritis.

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu warga Desa Parangtritis Bapak Ngajiyono.

“Memang mas, itu satpol PP beberapa kali datang kesini bersama dengan aparat desa, mereka membawa selebaran surat dan menempel di rumah warga, setelah itu mereka pergi, tidak pernah ada mereka duduk dan bicara sama warga, kami sudah

⁴¹Hasil wawancara dengan Bapak Sunarto SosSelaku kepala seksi kerjasama satpol PP pada tanggal 02/08/2016

puluhan tahun tinggal di sini mas, kami punya surat (Kwutansi) jual beli tanah.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga, berbalik-terbalik dengan penyampaian dari pihak pemerintah, bahwa dalam hal untuk membongkar bangunan, dan menggusur kediaman warga di kawasan Parangtritis, pihak pemerintah daerah, maupun dari pemerintah desa, tidak pernah ada duduk bersama (Musyawarah), dan cara sosialisasi yang dilakukan kurang baik, hal yang sangat wajar sebenarnya ketika ada penolakan/perlawanan dari masyarakat dikarenakan pemerintah tidak memberikan kebijakan (Sosialisasi dan Musyawara) yang baik terhadap Korban Penggusuran.

b. Faktor yang menghambat

Membangun perdamaian merupakan sebuah pergerakan organik, yang tumbuh pada semua segmen masyarakat. Dalam prosesnya juga sangat penting untuk melakukan dialog. Namun perlu diketahui proses perdamaian tidak dapat dibangun oleh para elit semata karena perdamaian yang disepakati melalui kekuasaan dan intervensi pemerintah yang berlebih apalagi sampai melibatkan pihak “asing” telah terbukti tidak akan bertahan lama dan kadang sulit menemui titik terang (Tamrin A T, 2007: 334).

Demikian yang terjadi di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, dalam usaha menyelesaikan konflik sengketa pertanahan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan Oktober 2016 ini masih mendapati kendala akibat adanya resistensi Perlawanan dari masyarakat.

⁴²Hasil wawancara dengan salah satu warga Desa Parangtritis Bapak Ngajiyono pada tanggal 04/08/2016

Menurut masyarakat bahwa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terlalu diskriminasi dan sangat merugikan warga. Terlebih aktifitas penertiban melalui penggusuran yang dilakukan Pemerintah yang sangat sepihak karena sangat elitis dan tentunya tidak pro terhadap masyarakat dengan tidak melakukan diskusi panjang terlebih dahulu dengan masyarakat untuk mencari solusi bersama.

Demikian yang disampaikan ibu Kawit (pedagang makanan dan minuman di parangkusumo)”

“Saya sejak tahun 99 pindah di sini buka warung, namun kemarin pas puasa 20 juni 2016 satpol PP turun mendata 63 rumah yang akan siap di gusur september 2016, Satpol PP datang hanya melakukan sosialisasi isi surat pemberitahuan penggusuran dan seharusnya ada niatan rembukan bersama masyarakat terdampak guna mencari solusi/jalan keluar bersama masyarakat.⁴³

Hal senada hasil wawancara dengan Pak Watin Ketua Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran Parangtritis (ARMP) sekaligus warga.

“ kami semua warga parangtritis sejak 2009 sudah menolak untuk di gusur, bukan karena masalah kami tidak mau di gusur, tapi kami memiliki hak tinggal di sini, kami sudah puluhan tahun tinggal di sini, kami merawat tempat ini, bahkan kami membayar pajak, kami semua warga berharap UUK (Rijblak, dan Giyanti) di cabut, dan memberlakukan UUPA sejati di DIY ini, dan sampaikan kapanpun kami akan menolak penggusuran dengan dalil apapun.⁴⁴

Dari hasil wawancara dengan warga bahwa, pemerintah daerah DIY melalui pemda bantul, tidak pernah memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat wilayah pesisir Parangtritis yang menjadi korban, ketika

⁴³Hasil wawancara ibu Kawit (pedagang makanan dan minuman di parangkusumo) pada tanggal 04/08/2016

⁴⁴Hasil wawancara dengan Pak Watin Ketua Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran Parangtritis (ARMP) pada 04/08/2016

dilakukan penataan, penertiban, dan penggusuran, dan tidak pernah ada pemikiran (solusi) dari Pemda ketika masyarakat menjadi korban penggusuran, terkait ganti rugi/ganti untung rumah (bangunan), dan tanah masyarakat yang di gusur, untuk kelangsungan hidupnya.

Namun karena Pemerintah Daerah sudah mengambil langkah kebijakan penertiban maka melalui surat perintah yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Bantul kepada Kepala Satuan Pol PP Kabupaten Bantul yang isinya;

1. Untuk melaksanakan penertiban lapak//bangunan yang berlokasi di grogol Desa parangtritis kecamatan Kretek Kabupaten Bantul dimulai hari kamis tanggal 6 juni 2016 sampai dengan tidak ada pelanggaran.
2. Kemudian menyediakan sarana prasarana dan biaya sebagai akibat pelaksanaan dimaksud.
3. Dalam melaksanakan tugas dimaksud satpol PP dapat berkoodinasi dengan Kapolres Bantul dan Instansi terkait.
4. Kemudian melaporkan hasil pelaksanaan penertiban lapak/bangunan sebagaimana dimaksud diatas Kepada wakil Bupati Bantul.

Namun masyarakat yang didampingi oleh beberapa organisasi Yaitu PEMBEBASAN (Pusat Perjuangan Mahasiswa Untuk Pembebasan Nasional), PPR (Partai Pembebasan Rakyat), PPRI (Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia) dan ARMP (Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran Parangtritis) melakukan perlawanan untuk menolak penggusuran dengan dalil apapun, dan

tegas meminta kepada pemerintah untuk memperjelas status tanah milik masyarakat.

Sehingga beberapa kali usaha penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Satpol PP mendapatkan protes keras masyarakat lewat beberapa kali Aksi massa turun kejalan, bahkan sampai peringatan hari tani pada 24 September 2016 pun dijadikan momentum bagi masyarakat terdampak dengan Tema: menolak penggusuran dengan dalil apapun di Desa Parangtritis yang didampingi oleh beberapa organisasi dan beberapa kali pernah melakukan aksi protes, aksi pendudukan yaitu di Kantor Desa Parangtritis, Kantor Satpol PP, Kantor DPRD Provinsi DIY, Kantor Gubernur DIY, dan masyarakat Parangtritis bersama beberapa elemen organisasi (PEMBEBASAN, ARMP, PPR dan PPRI) sampai pergi ke ibu kota Jakarta melakukan Aksi protes depan kantor DPR RI dan Istana Negara RI untuk meminta agar kebijakan penggusuran tidak dilakukan, serta meminta untuk memperjelas status tanah masyarakat agar tidak dimonopoli oleh Sultan Ground dan Pakualaman Ground. Rentetan aksi yang dilakukan oleh masyarakat dan di bantu oleh beberapa elemen organisasi kemahasiswaan dan organisasi masyarakat tersebut adalah bentuk kekecewaan terhadap Pemerintah daerah Provinsi DIY yang dinilai sangat diskriminasi terhadap warga masyarakat yang ada di DIY khususnya di Desa Parangtritis.